



PUTUSAN

Nomor 79/PID/2018/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Prastika Binti Abdul Rahim;
Tempat lahir : Tarakan (Kalimantan Utara);
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 24 Juni 1998;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sesua RT. 1 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa.

Terdakwa Prastika Binti Abdul Rahim ditangkap pada tanggal 18 Desember 2017;

Terdakwa Prastika Binti Abdul Rahim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 8 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018
6. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 2 Mei 2018 Nomor 79/PID/2018/PT.SMR. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara pidana tersebut di tingkat banding;

Halaman. 1 dari 15 Putusan No.79/PID/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara Terdakwa dan semua surat-surat yang bersangkutan serta turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Malinau tanggal 5 April 2018 Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN. Mln, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Malinau dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Pebruari 2018 Nomor Reg.Perkara PDM- 25/ MAL/02//2018 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa PRASTIKA Binti ABDUL RAHIM pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar jam 19.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di dalam ruang Sakura Lantai 3 Karoke Mahkota Tanjung Belimbing Desa Malinau Hulu Rt. 008 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar jam 14.00 Wita ketika Terdakwa sedang menonton televisi di rumahnya yang beralamat di Desa Sesua Rt. 001 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau, Sdri. LUSI (DPO) datang bersama dengan Sdri. SUSAN kemudian Sdri. LUSI bertanya kepada Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan adakah temanmu yang menjual sabu Terdakwa menjawab saya tidak tahu setelah percakapan tersebut Sdri. LUSI mengajak Terdakwa jalan menuju ke Mahkota dan Terdakwa mengiyakan ajakan Sdri LUSI;
- Bahwa sebelum menuju ke Mahkota terdakwa bersama dengan sdri LUSI dan sdri SUSAN jalan menuju ke Kuala Lapang Kec. Malinau Barat Kab. Malinau bertujuan untuk mengantar Sdri. SUSAN selanjutnya Terdakwa dan Sdri. LUSI menuju ke Ke Desa Pelita Kanaan Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dan bertemu dengan Sdri. MIA (DPO) setelah bertemu Sdri. MIA selanjutnya Sdri. LUSI minta tolong kepada Sdri. MIA untuk dicarikan sabu, setelah itu Sdri. LUSI keluar untuk mengambil uangnya dan ± 30 (tiga puluh) menit kemudian Sdri. LUSI datang dengan membawa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu menyerahkan uang tersebut kepada Sdri. MIA kemudian Sdri. MIA menghubungi suaminya sdr. GISO (DPO) setelah itu suaminya datang selanjutnya Sdri. MIA menyerahkan uang tersebut kepada suaminya sdr.

Halaman 2 dari 15 Putusan No79/PID/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GISO, setelah suaminya menerima dari sdri MIA, suaminya langsung jalan dengan maksud untuk mencari sabu;

- Bahwa pada sekitar jam 17.00 Wita sdr GISO kembali dan menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada Sdri. LUSI, sekitar jam 17.30 Wita Sdri. LUSI membuka bungkus sabu yang diterimanya dari suami sdri MIA tersebut dan langsung menggunakan/ mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara memasukkan serbuk narkoba jenis sabu kedalam kaca Fanbo secara bersama-sama dengan terdakwa, Sdri. MIA dan suaminya sdr GISO secara berganti-gantian;
- Bahwa setelah selesai menggunakan shabu lalu sisa dari 1 (satu) poket narkoba jenis sabu tersebut di bawa oleh Sdri. LUSI ke karaoke Mahkota dan di dalam ruang Sakura Lantai 3 Karoke Mahkota Tanjung Belimbing Desa Malinau Hulu Rt. 008 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau Sdri. LUSI menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa setelah menerima 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang dibalut dengan menggunakan tisu warna putih;
- Bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu tersebut langsung Terdakwa simpan di samping Sound System di dalam ruang Sakura Lantai 3 Karoke Mahkota Tanjung Belimbing Desa Malinau Hulu Rt. 008 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau pada sekitar jam 19.30 Wita Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua dan 1 (satu) orang lainnya dan di dapatkan barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dan 1 (satu) lembar Tisu warna putih yang Terdakwa simpan di samping Sound System di dalam ruang Sakura Lantai 3 Karoke Mahkota Tanjung Belimbing Desa Malinau Hulu Rt. 008 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Malinau guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 18Desember 2017 dengan alat timbangan digital merk CAMRY Model : EHA401 melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) poket yang berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu, dari hasil penimbangan didapatkan kesimpulan bahwa terhadap 1 (satu) poket yang berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 18 Desember 2017 telah dilakukan penyisihan sebagian barang bukti berupa serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat

Halaman 3 dari 15 Putusan No79/PID/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bruto + 0,08 (nol koma nol delapan) gram dari 1 (satu) poket yang berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga sabu dengan berat bruto 0,04 (nol koma nol empat) gram, kemudian 0,04 (nol koma nol empat) gram disimpan dalam ruangan barang bukti Polres Malinau dan 0,04 (nol koma nol empat) gram yang telah disisihkan dibungkus dalam amplop warna putih dan dilabel serta di lak guna dilakukan pemeriksaan laboratoris di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya di Surabaya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 11459/NNF/2017 tanggal 28 Desember 2017, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 4085/2017/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan dan terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa PRASTIKA Binti ABDUL RAHIM pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar jam 19.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desembertahun 2017, bertempat di dalam ruang Sakura Lantai 3 Karoke Mahkota Tanjung Belimbing Desa Malinau Hulu Rt. 008 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau, atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar jam 14.00 Wita ketika Terdakwa sedang menonton televisi di rumahnya yang beralamat di Desa Sesua Rt. 001 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau, Sdri. LUSI (DPO) datang bersama dengan Sdri. SUSAN kemudian Sdri. LUSI bertanya kepada Terdakwa yang pada pokonya mengatakan adakah temanmu yang menjual sabu Terdakwa menjawab saya tidak tahu setelah percakapan tersebut Sdri.

Halaman 4 dari 15 Putusan No79/PID/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUSI mengajak Terdakwa jalan menuju ke Mahkota dan Terdakwa mengiyakan ajakan Sdri LUSI;

- Bahwa sebelum menuju ke Mahkota terdakwa bersama dengan sdri LUSI dan sdri SUSAN jalan menuju ke Kuala Lapang Kec. Malinau Barat Kab. Malinau bertujuan untuk mengantar Sdri. SUSAN selanjutnya Terdakwa dan Sdri. LUSI menuju ke Ke Desa Pelita Kanaan Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dan bertemu dengan Sdri. MIA (DPO) setelah bertemu Sdri. MIA selanjutnya Sdri. LUSI minta tolong kepada Sdri. MIA untuk dicarikan sabu, setelah itu Sdri. LUSI keluar untuk mengambil uangnya dan ± 30 (tiga puluh) menit kemudian Sdri. LUSI datang dengan membawa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu menyerahkan uang tersebut kepada Sdri. MIA kemudian Sdri. MIA menghubungi suaminya sdr GISO (DPO) setelah itu suaminya datang selanjutnya Sdri. MIA menyerahkan uang tersebut kepada suaminya sdr GISO, setelah suaminya menerima dari sdri MIA, suaminya langsung jalan dengan maksud untuk mencari sabu;
- Bahwa pada sekitar jam 17.00 Wita sdr GISO kembali dan menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu kepada Sdri. LUSI, sekitar jam 17.30 Wita Sdri. LUSI membuka bungkus sabu yang diterimanya dari suami sdri MIA tersebut dan langsung menggunakan/ mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara memasukkan serbuk narkotika jenis sabu kedalam kaca Fanbo secara bersama-sama dengan terdakwa, Sdri. MIA dan suaminya sdr GISO secara berganti-gantian;
- Bahwa setelah selesai menggunakan shabu lalu sisa dari 1 (satu) poket narkotika jenis sabu tersebut di bawa oleh Sdri. LUSI ke karaoke Mahkota dan di dalam ruang Sakura Lantai 3 Karoke Mahkota Tanjung Belimbing Desa Malinau Hulu Rt. 008 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau Sdri. LUSI menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa setelah menerima 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang dibalut dengan menggunakan tisu warna putih;
- Bahwa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu tersebut langsung Terdakwa simpan di samping Sound System di dalam ruang Sakura Lantai 3 Karoke Mahkota Tanjung Belimbing Desa Malinau Hulu Rt. 008 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau pada sekitar jam 19.30 Wita Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua dan 1 (satu) orang lainnya dan di dapatkan barang bukti berupa 1 (satu) poket/ bungkus narkotika jenis sabu dan 1 (satu) lembar Tisu warna putih yang Terdakwa simpan di samping Sound System di dalam ruang Sakura Lantai 3 Karoke

Halaman 5 dari 15 Putusan No79/PID/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkota Tanjung Belimbing Desa Malinau Hulu Rt. 008 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Malinau guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 18 Desember 2017 dengan alat timbangan digital merk CAMRY Model: EHA401 melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) poket yang berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu, dari hasil penimbangan didapatkan kesimpulan bahwa terhadap 1 (satu) poket yang berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 18 Desember 2017 telah dilakukan penyisihan sebagian barang bukti berupa serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto + 0,08 (nol koma nol delapan) gram dari 1 (satu) poket yang berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga sabu dengan berat bruto + 0,04 (nol koma nol empat) gram, kemudian 0,04 (nol koma nol empat) gram disimpan dalam ruangan barang bukti Polres Malinau dan 0,04 (nol koma nol empat) gram yang telah disisihkan dibungkus dalam amplop warna putih dan dilabel serta di lak guna dilakukan pemeriksaan laboratoris di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya di Surabaya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 11459/NNF/2017 tanggal 28 Desember 2017, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 4085/2017/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 445/2262/RSUD tanggal 28 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau yang ditandatangani oleh dr. Angeline Sutjiyanto, M.Kes, Sp.PK, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa dinyatakan positif (+) Metamphetamine dan (+) Amphetamine;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan terdakwa tidak ada persetujuan dari Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 6 dari 15 Putusan No79/PID/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 29 Maret 2018 No. Reg. Perkara PDM-25/MAL/02//2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **PRASTIKA Binti ABDUL RAHIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I. nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa **PRASTIKA Binti ABDUL RAHIM** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto + 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang telah disisihkan dengan berat bruto + 0,04 (nol koma nol empat) gram dan sisanya dengan berat bruto + 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) lembar Tisu warna putih).

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa **PRASTIKA Binti ABDUL RAHIM** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Malinau telah menjatuhkan putusan tanggal 5 April 2018 Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN.Mln., yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Prastika Binti Abdul Rahim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

Halaman 7 dari 15 Putusan No79/PID/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000, 00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - **1 (satu) poket/ bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto ± 0, 08 (nol koma nol delapan) gram yang telah disisihkan dengan berat bruto 0, 04 (nol koma nol empat) gram dan sisanya dengan berat bruto 0, 04 (nol koma nol empat) gram;**
 - **1 (satu) lembar tisu warna putih;****Dimusnahkan;**
 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Malinau tersebut, Terdakwa telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Malinau tanggal 12 April 2018 Nomor 20/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Mln dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malinau kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 April 2018 Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN. Mln ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Malinau tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Malinau tanggal 13 April 2018 Nomor 20/ Akta Pid.Sus/2018/PN.Mln, Namun Penuntut Umum terlambat menyatakan banding karena melebihi tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana ketentuan peundang-undangan dan pernyataan banding yang terlambat tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malinau kepada Terdakwa pada tanggal 16 April 2018 Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN.Mln;

Menimbang, bahwa telah diberi kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau masing-masing pada tanggal 23 April 2018 Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN.Mln, selama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima pemberitahuan ini sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;

Halaman 8 dari 15 Putusan No79/PID/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan Banding yang diajukan oleh Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN.Mln tanggal 5 April 2018 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara **formal dapat diterima**, sedangkan permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Malinau tersebut diatas diajukan dalam tenggang waktu melebihi dari 7 (tujuh) hari sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang, maka oleh karena itu permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum **secara formal tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum untuk pemeriksaan banding tidak mengajukan memori banding maupun Kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan, membaca dan meneliti dengan cermat salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN.Mln, tanggal 5 April 2018, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bila di hubungkan satu dengan yang lainnya ternyata bersesuaian ditambah dengan keterangan Terdakwa, alat bukti surat serta adanya barang bukti diperoleh fakta-fakta antara lain sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan ruangan berupa: 1 (satu) poket/ bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto ± 0, 08 dan 1 (satu) lembar tisu warna putih adalah barang bukti yang diamankan oleh Saksi Masjani dan Saksi Miftul Huda pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang ditrmukan di samping sound system;
- Bahwa Terdakwa baru kenal dengan saudari Lusi hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar pukul 14.00 WITA ketika Terdakwa sedang menonton televisi di rumah Terdakwa di Desa Sesua RT. 1 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau, kemudian saat itu datang Saudari Susan dan Saudari Lusi ke rumah Terdakwa. Setelah bertemu Terdakwa berkenalan dengan Saudari Lusi kemudian Saudari Lusi mengajak Terdakwa jalan ke karaoke Mahkota, tetapi sebelumnya Terdakwa, Saudari Susan dan Saudari Lusi jalan bertiga menuju Kuala untuk mengantar Saudari Susan. Selanjutnya Terdakwa dan Saudari Lusi menuju ke Desa Pelita Kanaan dan bertemu

Halaman 9 dari 15 Putusan No79/PID/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saudari Mia. Setelah bertemu dengan Saudari Mia, Saudari Lusi minta tolong kepada Saudari Mia untuk carikan sabu, kemudian Saudari Lusi keluar untuk mengambil uang kira-kira 30 (tiga puluh) menit kemudian Saudari Lusi datang lalu menyerahkan uang sebanyak Rp500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saudari Mia. Setelah suami Saudari mia berhasil mendapatkan sabu, Kemudian Terdakwa, Saudari Lusi, Saudari Mia dan suami Saudari Mia menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama secara bergantian. Setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu, sisa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu tersebut di bawa oleh saudari Lusi ke karaoke Mahkota, setelah sampai di tempat karaoke Mahkota Saudari Lusi menitipkan 1 (satu) poket sabu yang dibalut dengan tisu warna putih tersebut kepada Terdakwa. Kemudian sabu tersebut Terdakwa simpan di samping sound system di dalam ruang sakura lantai 3 karaoke Mahkota. Sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian;

- Bahwa pada saat tahap penyidikan oleh pihak Kepolisian terhadap Terdakwa, ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan Narkobah Janis Sabu sejak tahun 2016;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Lavboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan kesimpulan barang bukti berupa satu paket berisikan Kristal warna putih dengan berat $\pm 0,20$ gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahan barang bukti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamine yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan dengan dakwaan

Yang diancam secara Alternatif yaitu :

Dakwaan Kesatu : Terdakwa didakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Dakwaan Kedua : Terdakwa didakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat(1) huruf a UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta

Halaman 10 dari 15 Putusan No79/PID/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dipersidangan seperti tersebut diatas, Pengadilan Tinggi lebih tepat memilih mempertimbangkan dalam Dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua, Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Penyalah guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur-unsur pasal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam dakwaan Alternatif Pertama dengan tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi untuk mempertimbangkan unsur setiap dalam Dakwaan Alternatif kedua tersebut oleh karenanya unsur setiap orang ini pun dalam dakwaan kedua telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan seperti telah diuraikan diatas antara lain :

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan ruangan berupa: 1 (satu) poket/ bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto ± 0, 08 dan 1 (satu) lembar tisu warna putih adalah barang bukti yang diamankan oleh Saksi Masjani dan Saksi Miftul Huda pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang ditrmukan di samping sound system;
- Bahwa Terdakwa baru kenal dengan saudari Lusi hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar pukul 14.00 WITA ketika Terdakwa sedang menonton televisi di rumah Terdakwa di Desa Sesua RT. 1 Kec. Malinau Barat Kab. Malinau, kemudian saat itu datang Saudari Susan dan Saudari Lusi ke rumah Terdakwa. Setelah bertemu Terdakwa berkenalan dengan Saudari Lusi kemudian Saudari Lusi mengajak Terdakwa jalan ke karaoke Mahkota, tetapi sebelumnya Terdakwa, Saudari Susan dan Saudari Lusi jalan bertiga menuju Kuala untuk mengantar Saudari Susan. Selanjutnya Terdakwa dan Saudari Lusi menuju ke Desa Pelita Kanaan dan bertemu dengan Saudari Mia. Setelah bertemu dengan Saudari Mia, Saudari Lusi minta tolong kepada Saudari Mia untuk carikan sabu, kemudian Saudari Lusi keluar untuk mengambil uang kira-kira 30 (tiga puluh) menit kemudian

Halaman 11 dari 15 Putusan No79/PID/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudari Lusi datang lalu menyerahkan uang sebanyak Rp500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saudari Mia. Setelah suami Saudari mia berhasil mendapatkan sabu, Kemudian Terdakwa, Saudari Lusi, Saudari Mia dan suami Saudari Mia menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama secara bergantian. Setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu, sisa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu tersebut di bawa oleh saudari Lusi ke karaoke Mahkota, setelah sampai di tempat karaoke Mahkota Saudari Lusi menitipkan 1 (satu) poket sabu yang dibalut dengan tisu warna putih tersebut kepada Terdakwa. Kemudian sabu tersebut Terdakwa simpan di samping sound system di dalam ruang sakura lantai 3 karaoke Mahkota. Sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian;

- Bahwa pada saat tahap penyidikan oleh pihak Kepolisian terhadap Terdakwa, ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan Narkobah Janis Sabu sejak tahun 2016;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Lavboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan kesimpulann barang bukti berupa satu paket berisikan Kristal warna putih dengan berat $\pm 0,20$ gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahan barang bukti tersebut adalah benar Kristal Metamfetamine b yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan unsur ad.2. tersebut diatas, benar Terdakwa menguasai dan adanya keberadaan Narkoba Golongan I berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat $\pm 0,08$ gram adalah sisa yang telah dipakai oleh Terdakwa dengan temannya adalah dengan tujuan untuk digunakannya / dipakainya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah terpenuhi unsur ad 2. sebagai Penyalah guna Narkoba golongan I bagi diri sendiri pada diri dan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada keseluruhan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas dalam pembuktian dakwaan Alternatif kedua, maka keseluruhan rangkaian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan alternatif kedua pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba oleh karenanya dakwaan alternatif kedua menurut hukum

Halaman 12 dari 15 Putusan No79/PID/2018/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan terpenuhi secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Malinau tanggal 5 April 2018 Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN.Mln, tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berdasarkan dakwaan yang dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus diperhitungkan seluruhnya untuk masa pidana yang harus dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dipidana dan ia berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP, diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara a quo telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi untuk mempertimbangkan status barang bukti dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding setuju dan karenanya mengutip dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2005 tentang Kekuasaan

Halaman 13 dari 15 Putusan No79/PID/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 dan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- Menyatakan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Malinau Nomor 20 / Pid.Sus / 2018/PN.MIn tanggal 5 April 2018., tidak dapat diterima;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa PRASTIKA Binti ABDUL RAHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - **1 (satu) poket/ bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto ± 0, 08 (nol koma nol delapan) gram yang telah disisihkan dengan berat bruto 0, 04 (nol koma nol empat) gram dan sisanya dengan berat bruto 0, 04 (nol koma nol empat) gram;**
 - **1 (satu) lembar tisu warna putih.****Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 oleh kami : **I.B. DWIYANTARA, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua Sidang, **JONNY SITOHANG, S.H., MH.** dan **SUPRPTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Halaman 14 dari 15 Putusan No79/PID/2018/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 79/PID/2018/PT SMR, tanggal 2 Mei 2018 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara Banding tersebut, putusan mana pada hari **Senin** tanggal **25 Juni 2018** diucapkan oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dibantu **HOTMA SITUNGKIR, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang,

1. **JONNY SITOANG, SH., MH.**

I.B. DWIYANTARA, S.H., M.Hum.

2. **SUPRAPTO, SH.**

Panitera Pengganti

HOTMA SITUNGKIR, SH.